



P E N E T A P A N
Nomor 111/Pdt.P/2024/PN Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara perdata Permohonan pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Pemohonan:

DWI ASNAWATI, lahir di Sirap, 27 Desember 2001, tinggal di Dusun Sirap RT/RW 001/002 Desa Pardasuka Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan, selanjutnya disebut sebagai -----

PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;
Telah membaca dan memperhatikan Surat Permohonan Pemohon;
Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah mempelajari bukti Surat yang diajukan Pemohon dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Pemohon mengajukan surat permohonan tertanggal 13 Agustus 2024, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda, dalam register perkara Nomor 111/Pdt.P/2024/PN Kla, dengan dalil-dalil sebagai berikut:
Dengan ini mengajukan permohonan penetapan Perubahan/Perbaikan data Pemohon dengan Alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon sejak lahir diberi nama DEWI ASTIRA , lahir di Pardasuka berdasarkan:
 - Ijazah Madrasah Tsanawiyah Nur El Ihsan Nomor : MTs-13 080010924 yang dikeluarkan tanggal 06 Juni 2017;
 - Ijazah SD Negeri 3 Pardasuka Kecamatan Katibung Nomor : DN-12 Dd 0094984 yang dikeluarkan tanggal 21 Juni 2014;
2. Bahwa pemohon perlu menyamakan Identitas untuk memperbaiki KK, KTP dan akte Kelahiran Pemohon;
3. Bahwa untuk proses penyesuaian atau perubahan data Pemohon, Mohon kiranya ketua Pengadilan Negeri Kalianda memerintahkan kepada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan. Untuk bisa memperbaiki data Pemohon pada KK No. 1801081607090034, KTP NIK. 1801086712010001 dan Kutipan akta Kelahiran No. 180-LT-22102017-1902, yang semula Nama DWI

Penetapan Perkara Perdata Permohonan Nomor 111/Pdt.P/2024/PN Kla Halaman 1 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASNAWATI lahir di Sirap diubah **Menjadi** DEWI ASTIRA lahir di Pardasuka;

4. Berdasarkan sesuai dengan undang-undang No tahun 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pemendagri No. 74 Tahun 2015 tentang tata cara Perubahan Elemen Pendudukan Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik terlebih dahulu harus mendapat izin/penetapan dari ketua Pengadilan Negeri setempat;

Berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kalianda berkenan kiranya menerima permohonan ini dan selanjut nya memeriksa dan memberi penetapan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan bahwa data Pemohon yang sah adalah Nama DEWI ASTIRA lahir di Pardasuka;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan Identitas yang benar kepada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Lampung Selatan untuk memperbaiki data Pemohon pada KK, KTP dan Kutipan akta Kelahiran, dengan menunjukkan salinan sah Penetapan tersebut untuk dicatat di dalam buku Register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini menurut hukum.

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan fotokopi alat bukti surat yang telah dibubuhi materai yang cukup dan telah pula disesuaikan serta dicocokkan dengan aslinya, yakni berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No.1801086712010001 atas nama Dwi Asnawati, telah diperiksa sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1801081607090034 atas nama kepala keluarga Asnawi, telah diperiksa sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Akte Kelahiran No.1801-LT-22102017-1902 atas nama Dwi Asnawati, telah diperiksa sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama . Dewi Astira No.MTs-13 080010 924 sekolah MTS Nur El

Penetapan Perkara Perdata Permohonan Nomor 111/Pdt.P/2024/PN Kla Halaman 2 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ihسان Lampung Selatan telah diperiksa sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-4;

5. Fotokopi Ijazah Sekolah dasar Negeri 3 Pardasuka Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan atas nama Dewi Astira, telah diperiksa sesuai dengan aslinya diberi tanda P-5;

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi, yang telah diperiksa identitasnya dan Saksi membenarkan dan Saksi telah memberikan keterangannya dibawah sumpah pada persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

SAKSI I : IBNU SALAM

- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan, karena ada perubahan nama mengikuti Ijazah yang digunakan Pemohon untuk mendaftarkan persyaratan pernikahan pemohon;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan, tujuan pemohon ingin memperbaiki identitas pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga untuk menyesuaikan nama pemohon yaitu Dwi Asnawati, kelahiran Sirap dengan yang ada di ijazah Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah yaitu Dewi Astira, kelahiran Pardasuka karena nama dan tempat lahir yang berbeda dengan yang tertera di Kartu Tanda Penduduk maupun Kartu Keluarga;
- Bahwa nama pemohon dari lahir adalah Dwi Asnawati namun dari kecil pemohon sakit-sakitan sehingga orang tua Pemohon mengganti nama Pemohon menjadi Dewi Astira yang digunakan sejak Pemohon sejak sekolah dasar hingga saat ini, namun perubahan nama sejak kecil tersebut tidak pernah diurus ke kantor Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa sehari-hari Pemohon dipanggil dengan nama Dewi sejak Pemohon kecil yaitu berusia 5 tahun;
- Bahwa Saksi lahir di dusun Sirap yang masuk dalam wilayah Desa Pardasuka, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan;

Penetapan Perkara Perdata Permohonan Nomor 111/Pdt.P/2024/PN Kla Halaman 3 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SAKSI II : SARKAWI

- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan, karena ada perubahan nama mengikuti Ijazah yang digunakan Pemohon untuk mendaftarkan persyaratan pernikahan pemohon;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan, tujuan pemohon ingin memperbaiki identitas pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga untuk menyesuaikan nama pemohon yaitu Dwi Asnawati, kelahiran Sirap dengan yang ada di ijazah Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah yaitu Dewi Astira, kelahiran Pardasuka karena nama dan tempat lahir yang berbeda dengan yang tertera di Kartu Tanda Penduduk maupun Kartu Keluarga;
- Bahwa nama pemohon dari lahir adalah Dwi Asnawati namun dari kecil pemohon sakit-sakitan sehingga orang tua Pemohon mengganti nama Pemohon menjadi Dewi Astira yang digunakan sejak Pemohon sejak sekolah dasar hingga saat ini, namun perubahan nama sejak kecil tersebut tidak pernah diurus ke kantor Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa sehari-hari Pemohon dipanggil dengan nama Dewi sejak Pemohon kecil yaitu berusia 5 tahun;
- Bahwa Saksi lahir di dusun Sirap yang masuk dalam wilayah Desa Pardasuka, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Pemohon menyatakan cukup dan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan, maka segala sesuatu yang terungkap dan tercantum dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang terdapat relevansinya, maka dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan serta merupakan bagian utuh yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah meminta izin untuk mengubah nama dan tempat pemohon yang semula bernama Dwi Asnawati tempat lahir Sirap menjadi Dewi Astari

Penetapan Perkara Perdata Permohonan Nomor 111/Pdt.P/2024/PN Kla Halaman 4 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lahir di Pardasuka dengan alasan sesuai dengan identitas pemohon yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat dengan tanda bukti P-1, P-2, P-3, dan P-4, P-5, yang masing-masing telah diberikan meterai yang cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya sehingga sesuai dengan Pasal 301 ayat (1) RBg jo. Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata jo. Pasal 3 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan menjadi bahan pertimbangan dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula menghadirkan 2 (dua) orang Saksi di persidangan, yakni Saksi Sarkawi dan Saksi Ibnu Salam yang masing-masing di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon, Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Kalianda untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bagian A. Permohonan Nomor 6 Halaman 44 Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung (Buku II), ditentukan bahwa:

"Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan",

sehingga dengan demikian untuk menentukan apakah Pengadilan Negeri Kalianda berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan Pemohon permohonan Pemohon perlu untuk melihat ke dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hal-hal yang menjadi maksud dan tujuan Pemohon;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dinyatakan bahwa "jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadi kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya, maka hal demikian dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan Penetapan Perkara Perdata Permohonan Nomor 111/Pdt.P/2024/PN Kla Halaman 5 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau pembetulan dalam register-register tersebut”, sedangkan dalam buku Pedoman Teknis Administrasi dan Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung, Permohonan haruslah diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon, dan selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Juncto Pasal 53 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 tahun 2016 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, pada pokoknya dinyatakan bahwa pencatatan perubahan nama hanya dapat dilaksanakan berdasarkan Penetapan dari Pengadilan Negeri, yang memiliki wilayah hukum ditempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik, pada pokoknya menyatakan bahwa perubahan dan pencatatan perubahan elemen data statis berupa nama pada dokumen kependudukan yakni Kartu Tanda Penduduk Elektronik, dapat dilaksanakan berdasarkan Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon serta persesuaian dengan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan, karena ada perubahan nama mengikuti Ijazah yang digunakan Pemohon untuk mendaftarkan persyaratan pernikahan pemohon;
- Bahwa tujuan pemohon ingin memperbaiki identitas pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga untuk menyesuaikan nama pemohon yaitu Dwi Asnawati, kelahiran Sirap dengan yang ada di ijazah Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah yaitu Dewi Astira, kelahiran Pardasuka karena nama dan tempat lahir yang berbeda dengan yang tertera di Kartu Tanda Penduduk maupun Kartu Keluarga;
- Bahwa nama pemohon dari lahir adalah Dwi Asnawati namun dari kecil pemohon sakit-sakitan sehingga orang tua Pemohon mengganti nama Pemohon menjadi Dewi Astira yang digunakan sejak Pemohon sejak sekolah dasar hingga saat ini, namun perubahan nama sejak kecil

Penetapan Perkara Perdata Permohonan Nomor 111/Pdt.P/2024/PN Kla Halaman 6 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak pernah diurus ke kantor Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan;

- Bahwa sehari-hari Pemohon dipanggil dengan nama Dewi sejak Pemohon kecil yaitu berusia 5 tahun;
- Bahwa Pemohon lahir di dusun Sirap yang masuk dalam wilayah Desa Pardasuka, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan;

Menimbang bahwa permohonan ini diajukan oleh Pemohon yang berdasarkan bukti P-1 yaitu Kartu Tanda Penduduk 1801086712010001 atas nama Dwi Asnawati, P-2 yaitu Kartu Keluarga No. 1801081607090034 atas nama kepala keluarga Asnawi diketahui bahwa Pemohon beralamat di Dusun Sirap RT/RW 001/002 Desa Pardasuka Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan, maka dengan demikian Hakim Pengadilan Negeri Kalianda berwenang untuk memutus dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 dan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik, dinyatakan bahwa setiap Kartu Tanda Penduduk Elektronik, terdiri dari beberapa elemen data statis (data yang sifatnya tetap) maupun elemen data dinamis (yang mengalami perubahan karena sifatnya dapat berubah);

Menimbang, bahwa data identitas berupa "nama" dan "tempat tanggal lahir, sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik, merupakan salah satu jenis elemen data dinamis, yang dapat dilakukan perubahan, diantaranya karena adanya perbaikan kesalahan tulis redaksional ataupun karena Penetapan Pengadilan, oleh sebab itu pengajuan permohonan perbaikan nama dan tempat tanggal lahir yang merupakan bagian dari elemen data dinamis pada Kartu Tanda Penduduk, oleh Pemohon ke Pengadilan Negeri Kalianda, adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan selanjutnya, pada Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik, pada pokoknya dinyatakan bahwa elemen data statis berupa nama dapat dilakukan perubahan, apabila terdapat kesalahan penulisan atau redaksional,

Penetapan Perkara Perdata Permohonan Nomor 111/Pdt.P/2024/PN Kla Halaman 7 dari 13



sedangkan untuk tempat dan tanggal lahir sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik pada pokoknya dinyatakan bahwa elemen data statis berupa tempat dan tanggal lahir dapat dilakukan perubahan, apabila terdapat kesalahan penulisan atau redaksional dengan syarat untuk perbaikan nama sebagaimana Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik ayat (2) yakni melalui Penetapan Pengadilan, oleh karenanya, meskipun secara khusus mengatur tentang perbaikan nama pada Kartu Tanda Penduduk, namun ketentuan tersebut juga Hakim terapkan pada Permohonan Pemohon yang akan memperbaiki kesalahan penulisan nama pada Kartu Keluarga, dengan pertimbangan, antara Kartu Tanda Penduduk dengan Kartu Keluarga maupun akta kelahiran adalah sama-sama produk dokumen kependudukan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum pertama maka untuk kejelasan dan runtutnya pertimbangan maka terlebih dahulu haruslah dipertimbangkan petitum kedua dan petitum ketiga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Kartu Tanda Penduduk No.1801086712010001 atas nama Dwi Asnawati yang dikeluarkan pada tanggal 2 Mei 2023 dan bukti surat P-2 yaitu Kartu Keluarga No. 1801081607090034 atas nama kepala keluarga Asnawi, diketahui bahwa Pemohon beralamat di Dusun Sirap RT/RW 001/002 Desa Pardasuka Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan dan berdasarkan bukti surat P-3 yaitu Kutipan Akta Kelahiran Akte Kelahiran No.1801-LT-22102017-1902 atas nama Dwi Asnawati, sebagaimana disebutkan oleh Para Saksi diketahui bahwa ketiga data dalam P-1, P-2 dan P-3 adalah data yang salah yaitu yang tertulis Dwi Asnawati, tempat tanggal lahir Sirap, 27 Desember 2001 oleh karena kesalahan data redaksional dari Petugas Dukcapil, sehingga identitas yang salah tersebut menyebabkan dokumen kependudukan Pemohon salah dan berbeda dengan data Pemohon yang lainnya dan yang benar adalah Dewi Astari, tempat lahir di Pardasuka yang merupakan anak dari Asnawi dan Sawati sebagaimana dalam bukti surat P-2, P-4 dan P-5 serta keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan, dikaitkan dengan Posita Permohonan maka demi keseragaman data

Penetapan Perkara Perdata Permohonan Nomor 111/Pdt.P/2024/PN Kla Halaman 8 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kependudukan dari Pemohon, yang terdapat perbedaan akibat kesalahan pada data dokumen catatan sipil oleh karena Pemohon tidak pernah melaporkan perubahan namanya dan tempat lahir yang mengikuti nama desanya bukan lagi nama dusunnya dari kecil oleh orang tuanya yaitu menjadi Dewi Astari, kelahiran Pardasuka, padahal yang sebenarnya adalah sebagaimana pada data Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Dewi Astira No.MTs-13 080010 924 sekolah MTS Nur El ihsan Lampung Selatan dan Ijazah Sekolah dasar Negeri 3 Pardasuka Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan atas nama Dewi Astira;

Menimbang, bahwa oleh karena pencantuman data berupa nama pada Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan Kartu Keluarga Pemohon terdapat kesalahan penulisan, yakni nama dan tempat tanggal lahir yang seharusnya adalah Dwi Asnawati, tempat lahir Sirap maka peraturan perundang-undangan memberikan kemungkinan dan peluang untuk dilakukan perbaikan, namun hanya terbatas pada elemen-elemen data yang secara limitatif diatur dan ditentukan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik, dan yang berkaitan dengannya termasuk pula produk dari Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil yaitu perubahan nama dan tempat lahir juga berpengaruh terhadap dokumen kependudukan yang lainnya, oleh karenanya Hakim berpendapat, Petitum yang meminta agar ditetapkan bahwa penulisan nama dan tempat lahir Pemohon ialah Dewi Astari lahir di Pardasuka, berdasarkan Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Dewi Astira No.MTs-13 080010 924 sekolah MTS Nur El ihsan Lampung Selatan dan Ijazah Sekolah dasar Negeri 3 Pardasuka Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan atas nama Dewi Astira, dengan demikian, oleh karena permohonan pemohon tersebut beralasan serta bukan untuk bertujuan menghilangkan identitas karena terkait perbuatan pidana maupun terlibat utang piutang, sehingga terhadap permohonan pemohon pada petitum kedua dapatlah dikabulkan;

Menimbang, oleh karena adanya kekhilafan, kekurangan ataupun kekeliruan penulisan atau redaksional merupakan alasan yang juga dibenarkan oleh Undang-undang, khususnya Pasal 13 Kitab Undang-undang Hukum Perdata untuk dapat dilakukan perbaikan, penambahan atau pembetulan pada akta-akta yang telah dibukukan dalam register-register Pencatatan Sipil, maka

Penetapan Perkara Perdata Permohonan Nomor 111/Pdt.P/2024/PN Kla Halaman 9 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat apa yang dimintakan oleh Pemohon yakni memberikan ijin kepada pemohon untuk memperbaiki penulisan nama dan tempat lahir sebagaimana dalam petitum ketiga, juga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa menindaklanjuti adanya perbaikan sebagaimana Permohonan Pemohon tersebut, maka berpedoman pada ketentuan Pasal 16 KUHPerdata, dinyatakan bahwa, *“semua keputusan tentang pembetulan atau penambahan akta-akta apabila telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harus dibukukan oleh petugas catatan sipil dalam register pencatatan sipil dan jika keputusan itu mengandung suatu pembetulan, harus pula dicatat dalam kutipan akta yang bersangkutan”*, selain itu, berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dinyatakan pula bahwa *“pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk, dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil”*, kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 93 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, dinyatakan pula bahwa *“pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada instansi pelaksana atau UPTD Instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil”*, dan pada ketentuan Pasal 93 ayat (3) huruf b, menyatakan *“pejabat pencatatan sipil pada instansi pelaksana atau UPTD Instansi pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil”*, oleh karenanya maka demi kepastian hukum mengenai perbaikan kesalahan penulisan identitas pada dokumen-dokumen tersebut serta untuk melaksanakan amanat ketentuan Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta Pasal 93 ayat (1) dan ayat (3) huruf b Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, diperintahkan kepada Pemohon untuk segera melapor kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan dokumen kependudukan tersebut yakni kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan di Kalianda, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap, dan selanjutnya pegawai pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan agar

Penetapan Perkara Perdata Permohonan Nomor 111/Pdt.P/2024/PN Kla Halaman 10 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segera setelah salinan Penetapan ini ditunjukkan kepadanya untuk mencatat perbaikan data identitas dimaksud dengan membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang oleh karena petitum kedua dan petitum ketiga dikabulkan maka dengan demikian terhadap petitum pertama haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena keterbuktian segenap posita pendukung atas dalil petitum permohonan Pemohon tersebut dalam perkara a quo, jelas menjadi alasan yang cukup menurut hukum bagi Pengadilan untuk mengabulkan seluruh petitum Permohonan Pemohon dimaksud, namun dengan tanpa mengeliminir sedikitpun substansi dan makna keterbuktian dalil petitum permohonan Pemohon tersebut, Hakim akan memperbaiki redaksional petitum Permohonan Pemohon sebagaimana akan dicantumkan dalam amar Penetapan;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi dari pengajuan perkara perdata secara *Volunteer* (Perkara Permohonan), dan dengan telah dikabulkannya Permohonan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam perkara Permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon, yang mana besarnya akan disebutkan dalam diktum Penetapan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 13 dan Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata/BW), Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik, dan memperhatikan ketentuan pada Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung, serta ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan Permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Kartu Tanda Penduduk nomor No.1801086712010001 atas nama Dwi Asnawati, Kartu Keluarga nomor

Penetapan Perkara Perdata Permohonan Nomor 111/Pdt.P/2024/PN Kla Halaman 11 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1801081607090034 an. Kepala Keluarga Asnawi dan Kutipan Akta Kelahiran nomor No.1801-LT-22102017-1902 an. Dwi Asnawati, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan di Kalianda, terdapat kesalahan/kekeliruan pada penulisan nama yang semula tertulis Dwi Asnawati tempat lahir Sirap, diperbaiki menjadi Dewi Astari tempat lahir Pardasuka, sebagaimana Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Dewi Astira No.MTs-13 080010 924 sekolah MTS Nur El ihsan Lampung Selatan dan Ijazah Sekolah dasar Negeri 3 Pardasuka Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan atas nama Dewi Astira;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Identitas yang benar tersebut kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan;
4. Memerintahkan pejabat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan di Kalianda segera setelah ditunjukkannya Salinan Penetapan ini oleh Pemohon kepadanya paling lambat 30 (tiga) puluh hari sejak diterimanya salinan Penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap, agar melakukan perbaikan sebagaimana yang telah ditetapkan, dan untuk selanjutnya mencatatkan pembetulan Kartu Tanda Penduduk serta Kartu Keluarga Pemohon tersebut dengan membuat catatan pinggir pada register-register Akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan sebagaimana yang telah disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp233.000,00 (Dua ratus tiga puluh tiga ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini, **Kamis tanggal 22 Agustus 2024**, oleh **NOR ALFISYAHR, S.H.,M.H** Hakim pada Pengadilan Negeri Kalianda, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** dengan dibantu oleh **AWALUDDIN, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda dan dihadiri oleh Pemohon dengan persidangan dan pembacaan penetapan secara elektronik.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

Ttd

Ttd

AWALUDDIN, S.H.,

NOR ALFISYAHR, S.H.,M.H

Penetapan Perkara Perdata Permohonan Nomor 111/Pdt.P/2024/PN Kla Halaman 12 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

- PNBP Pendaftaran	: Rp30.000,00
- PNBP	: Rp10.000,00
- Biaya Sumpah	: Rp100.000,00
- Biaya Proses/ATK	: Rp61.000,00
- Biaya Penggandaan	: Rp12.000,00
- Redaksi	: Rp10.000,00
- Materai	: Rp10.000,00

JUMLAH : Rp233.000,00
(Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Rupiah)

Penetapan Perkara Perdata Permohonan Nomor 111/Pdt.P/2024/PN Kla Halaman 13 dari 13